

STANDAR SATUAN HARGA

2022

PERBUP NO. 17, BD. 2022. NO. 17 KAB. PEMALANG : 428 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEGIATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib. Lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, menyebutkan bahwa Analisa standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau, standar barang, dan ayat (6) yang menyebutkan standar barang. Standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permen PUPR No 22 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.) Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan pedoman harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/ jasa sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2023. Pelaksanaan pemeliharaan barang dan pengadaan barang/ jasa berpedoman kepada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan /pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi, serta dapat dilaksanakan secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggaran belanja terdapat kenaikan harga yang melbihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang Rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, akan ditetapkan dalam perubahan Peraturan Bupati. Dalam hal pengaturan khusus standar biaya tertentu belum tercantum dalam Peraturan bupati ini, maka standar biaya dapat mengacu pada pengaturan khusus standar biaya instansi yang lain dengan mempertimbangkan asa kepatutan dan kewajiban.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 24 Juni 2022
- Terdiri atas 9 Pasal
 - Lampiran 424 halaman.